

Evaluation of Internal Quality Management Building a Child-Friendly School (SRA) at SMKN 1 Sangatta Utara

Sukamti Sukamti¹, Darus Winanten Piandani², Danu Pratomo³, Azainil Azainil⁴, Laili Komariyah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: sukamtiyahya40@gmail.com; dwpinandani@gmail.com; danupratomo20@gmail.com; azainil@fkip.unmul.ac.id; laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana diatur dalam Permen PPPA No. 12 Tahun 2022 bertujuan menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan mendukung perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi manajemen mutu internal dalam membangun SRA di SMKN 1 Sangatta Utara. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, serta analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan belum ditetapkan secara tertulis melalui SK penetapan SRA, namun telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Pengorganisasian masih terpecah antara TPPK dan Tim Kesiswaan. Pelaksanaan belum melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan. Pengawasan kurang maksimal karena hanya dilakukan oleh kepala sekolah. Faktor pendukung meliputi adanya program TPPK dan Tim Kesiswaan serta alokasi dana dalam RKAS. Faktor penghambat meliputi belum adanya SK penetapan SRA, kurangnya pemahaman seluruh warga sekolah, belum lengkapnya sarana prasarana, serta belum adanya pelatihan khusus terkait SRA.

Keyword: Sekolah Ramah Anak; Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan; Manajemen Mutu Internal

ABSTRACT

Child-Friendly Schools (SRA) as regulated in PPPA Regulation No. 12 of 2022 aims to make schools a safe place and support children's development. This study aims to evaluate internal quality management in building SRA at SMKN 1 Sangatta Utara. The study used a descriptive method with a qualitative approach, data collection techniques through in-depth interviews, observations, and document studies, as well as data analysis using the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that planning has not been determined in writing through a Decree on the Determination of SRA, but a Violence Prevention and Handling Team (TPPK) has been formed. Organization is still divided between TPPK and the Student Affairs Team. Implementation has not involved all teachers and education personnel. Supervision is less than optimal because it is only carried out by the principal. Supporting factors include the existence of the TPPK and Student Affairs Team programs and the allocation of funds in the RKAS. Inhibiting factors include the absence of a Decree on the Determination of SRA, lack of understanding of all school residents, incomplete facilities and infrastructure, and the absence of special training related to SRA.

Keyword: Child-Friendly Schools; Violence Prevention and Handling Team; Internal Quality Management

Corresponding Author:

Sukamti Sukamti,
Universitas Mulawarman,
Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur 75119, Indonesia
Email: sukamtiyahya40@gmail.com



1. INTRODUCTION

Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2022 hadir sebagai bentuk upaya untuk memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang

aman dan mendukung bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Sekolah Ramah Anak didalamnya termasuk Anak Kebutuhan Khusus dengan di dukung oleh program pendidikan inklusif. Evaluasi manajemen mutu internal, satuan pendidikan dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi program sekolah ramah anak. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk mengembangkan model implementasi yang efektif sehingga satuan pendidikan mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan ramah bagi anak.

Manajemen mutu internal mengacu pada serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Evaluasi terhadap manajemen mutu internal menjadi krusial dalam menilai sejauh mana satuan pendidikan telah memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak berkebutuhan khusus (Oaklan J.S 2014). Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan Pendidikan. Komponen SRA diantaranya yaitu manajemen layanan, partisipasi siswa, partisipasi orangtua, organisasi masyarakat dan dunia kerja.

Menurut Utami T., Kusumawiranti R., dan Mali M. G. (2021) SDN Lempuyangwangi Yogyakarta telah menerapkan Sekolah Ramah Anak dengan dibuktikan adanya (1) Komitmen tertulis tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak; (2) metode pembelajaran berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), (3) partisipasi anak sudah baik terlihat pada peran siswa aktif dalam pembelajaran dan (4) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan sudah terjalin dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SDN Lempuyangwangi telah diterapkan dengan baik. Hal yang perlu ditingkatkan sarana dan prasarana, guru bimbingan konseling dan guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus.

Penerapan program sekolah ramah anak di SD N Kasihan menurut Wati E.K, Suyatno S., Widodo W. (2021) dikarenakan sebagian besar peserta didik pernah mengalami kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal, adanya komitmen guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi program dilaksanakan dengan tahapan sosialisasi, pembinaan soliditas guru, pembiasaan, dan memasukan nilai-nilai sekolah ramah anak dalam proses pembelajaran. Dampak program sekolah ramah anak terlihat dari terbentuknya karakter anak, siswa merasa senang dengan proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Saputra B dkk (2020) Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus strategi yang dirasa tepat yaitu dimplementasikan melalui layanan bimbingan dan konseling sehingga perlu penguatan kesadaran disabilitas bagi guru bimbingan dan konseling di sekolah inklusi.

Sukadari (2020) menyatakan bahwa pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui pendidikan inklusi harus dilaksanakan dengan baik untuk mengangkat derajat dan martabat umat manusia. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tentu pasti ada. Namun untuk mewujudkan Undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 tetap diupayakan seoptimal mungkin

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi manajemen mutu internal dalam membangun satuan pendidikan yang ramah anak, mengidentifikasi praktik terbaik yang telah diterapkan, serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan mutu layanan Pendidikan kepada yang fokus pelanggan/peserta didik.

2. RESEARCH METHOD

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data Wawancara mendalam dengan kepala sekolah guru dan tenaga kependidikan. Observasi terhadap aktivitas pembelajaran, sarana prasarana, dan interaksi guru dengan peserta didik. Studi dokumentasi terhadap kebijakan sekolah, program TPPK dan dokumen Guru Bimbingan konseling (BK). Metode analisis data Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) meliputi 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian dengan triangulasi. Waktu penelitian Maret 2025 di SMKN 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Hasil Evaluasi manajemen mutu internal dalam membangun Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMKN 1 Sangatta Utara. Perencanaan SRA sesuai dengan salah satu misi sekolah yaitu memberikan pelayanan prima di SMKN 1 Sangatta Utara namun kepala sekolah belum menetapkan secara tertulis berbentuk Surat Keputusan Penetapan Sekolah Ramah Anak dan belum membuat komitmen bersama seluruh warga sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang SRA dari dinas pendidikan/pemerintah ke sekolah.

Dinas pendidikan hanya mewajibkan membentuk Tim TPPK dan harus di upload di aplikasi data pokok pendidikan (DAPODIK). SMKN 1 Sangatta Utara menunjukkan adanya SRA dilakukan melalui Program TPPK dan Tim Kesiswaan. Program TPPK diantaranya yaitu Kegiatan Penyadaran, kegiatan

pencegahan dan kegiatan penanganan. Kegiatan penyadaran diantaranya yaitu pembuatan papan informasi, papan TPPK dan jalur evakuasi, tercantum di Visi dan misi sekolah, adanya slogan-slogan dan brosur anti kekerasan tertempel di dinding sekolah, sosialisasi penyadaran kepada peserta didik tentang anti kekerasan pada saat amanat upacara bendera, apel pagi, Masa pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLSP), Bimtek OSIS, lomba buat poster/slogan tentang anti kekerasan, sosialisasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

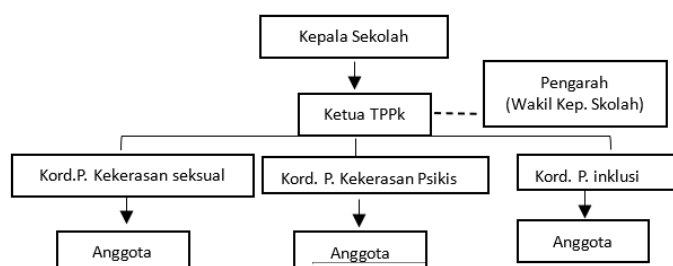
Kegiatan Pencegahan diantaranya bimtek kepada guru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, melakukan assesmen awal tentang latar belakang dan psikologis peserta didik, mengumpulkan data kemungkinan adanya tindak kekerasan baik kekerasan fisik dan non fisik, pembentukan konselor sebaya, bimtek Kesehatan reproduksi, seminar parenting ketahanan rumah tangga, menyediakan kotak aduan atau call center yang mudah diakses, mengoptimalkan fungsi toilet yang aman dan nyaman, penanaman pendidikan karakter murid terutama menghormati orang lain, tanggung jawab, mandiri, memiliki kemauan keras untuk belajar.

Kegiatan Penanganan/respon diantaranya menerima laporan kasus dari manapun, melakukan identifikasi masalah, mencari fakta dan bukti fisik kejadian, koordinasi dengan orang tua peserta didik dan dinas terkait, melakukan pertolongan dan pendampingan peserta didik, memberikan rujukan ke pihak lain jika diperlukan, melaporkan ke kepala sekolah, memberikan edukasi dan rehabilitasi kepada peserta didik yang terdapat kasus kekerasan, mengupayakan peserta didik tetap mendapatkan pelayanan Pendidikan. Kegiatan

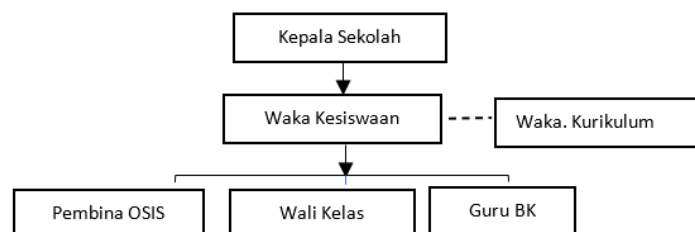
Pelaporan diantaranya yaitu memfasilitasi Saran dan keluhan, mengisi format pelaporan yang telah disediakan, mengisi format koordinasi dengan orangtua peserta didik yang telah disiapkan, memfasilitasi peserta didik untuk mengisi formulir pengaduan, mendokumentasikan fakta dan bukti yang ada, membuat dokumen laporan ke kepala sekolah.

Selain melalui TPPK, SRA diwujudkan dengan program Tim Kesiswaan diantaranya yaitu pendampingan siswa pasca lulus SMK seperti melanjutkan perguruan tinggi, bekerja atau berwirausaha, pendampingan ABK, mendiagnosa latar belakang keluarga siswa dan kebutuhan belajar siswa, pendampingan/konsultasi masalah siswa, Visitasi ke rumah siswa, mengelola ekstrakurikuler siswa, mengelola kegiatan Kesiswaan seperti kegiatan sosial dan kegiatan OSIS, melakukan pengawasan pelaksanaan tata Tertib Siswa

Pengorganisasian SRA belum terpusat di satu kepengurusan masih terpecah dalam kedua kepengurusan yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan (TPPK) dan Tim Kesiswaan serta belum secara menyeluruh guru dan tenaga kependidikan belum terlibat langsung. Struktur organisasi yang mendukung SRA yaitu:



Gambar 1. Struktur Organisasi TPPK



Gambar 2. Struktur Organisasi Tim Kesiswaan

Pelaksanaan SRA karena kepengurusan tidak terpusat di satu kepengurusan sehingga tidak efektif. Guru dan tenaga kependidikan yang tidak masuk pada kepengurusan tersebut tidak memahami tentang SRA dan tidak bisa berperan aktif dalam pelaksanaannya. Kelengkapan sarana dan prasarana yang telah ada di SMKN 1 Sangatta Utara yaitu ruang kelas, kantin, kamar kecil /toilet, tempat bermain, lapangan olah raga, laboratorium sesuai dengan kompetensi keahliannya, tempat ibadah, kotak saran. Sarana dan prasana yang belum ada papan nama sekolah ramah anak, jalur evakuasi, slogan-slogan anti kekerasan/bullying, papan

(Sukamti Sukamti)

informasi, handphone untuk callcenter. Guru 90% telah melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan, penuh kasih sayang dan memberikan peneladanan yang positif. Selama dilingkungan sekolah 100% guru tidak melakukan diskriminasi. Untuk kepengawasan karena dikedua kepengurusan yaitu TPPK dan Tim Kesiswaan tidak ada yang bertanggungjawab melakukan kepengawasan sehingga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan adalah kepala sekolah. Kesibukan kepala sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang lain menjadikan kepengawasan sering tidak dilakukan.

Faktor – faktor pendukung pelaksanaan SRA di SMKN 1 Sangatta Utara yaitu sudah terbentuk TPPK dan Tim Kesiswaan sudah memiliki program yang mendukung SRA, Sudah dianggarkan di Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Sebagian besar guru telah melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, mengajar sesuai dengan profil peserta didik. Seluruh guru telah memberikan teladan tidak diskriminasi. Faktor penghambat penerapan SRA di SMKN 1 Sangatta Utara Tidak Surat Keputusan dari kepala sekolah penetapan sebagai sekolah ramah anak, Tidak semua guru dan tenaga kependidikan terlibat dalam mewujudkan SRA karena belum di dilakukan pemahaman secara menyeluruh ke semua warga sekolah tentang SRA.

Kepengawasan hanya menjadi wewenang kepala sekolah sehingga sering tidak dilakukan karena kesibukan lain, Kelengkapan sarana dan prasarana SRA belum terpenuhi seperti papan nama, slogan-slogan, telepon genggam untuk call center, system informasi yang mudah diakses. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan Sekolah Ramah Anak, selama ini pelatihan yang dilaksanakan hanya pencegahan dan penanganan kekerasan. Pelatihan tentang pendampingan ABK selama ini yang mendapatkan hanya guru BK sehingga guru mata Pelajaran masing kurang memahami menangani siswa ABK.

4. CONCLUSION

Manajemen mutu internal dalam membangun SRA di SMKN 1 Sangatta Utara Perencanaan SRA belum ada Surat Keputusan penetapan SRS, tapi sudah memiliki SK TPPK dan Tim Kesiswaan untuk mewujudkan sekolah anti kekerasan dan pembinaan peserta didik untuk membangun SRA. Pengorganisasian SRA belum terpusat menjadi 1 kepengurusan, masing terbagi 2 yaitu TPPK dan Tim Kesiswaan sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan dengan target yang dicapai. Pelaksanaan SRA belum ada komitmen Bersama semua warga sekolah. Tidak semua guru dan tenaga kependidikan terlibat dalam kegiatan TPPK dan Tim kesiswaan. Sarana prasarana masih perlu dilengkapi terutama papan bertulis SRA, slogan-slogan SRA, call center dan alur evakuasi. Pelatihan yang sudah diikuti guru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, sedangkan untuk SRA belum diadakan. Pengawasan tidak ada ditunjuk sehingga dilakukan langsung oleh kepala sekolah yang mengakibatkan pengawasan sering tidak dilakukan karena kesibukan kepala sekolah.

Faktor pendukung sudah ada TPPK dan Tim Kesiswaan yang mendukung membangun SRA, Sekolah sudah menganggarkan kegiatan TPPK dan tim kesiswaan dan Sebagian besar guru telah melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, memberikan teladan tidak diskriminasi, dan mengajar sesuai dengan profil peserta didik. Faktor Penghambat yaitu tidak Surat Keputusan dari kepala sekolah penetapan sebagai sekolah ramah anak, tidak semua guru dan tenaga kependidikan terlibat dalam mewujudkan SRA, kepengawasan hanya dimenjadi wewenang kepala sekolah sehingga sering tidak dilakukan karena kesibukan lain, kelengkapan sarana dan prasarana SRA belum terpenuhi secara keseluruhan, belum ada pelatihan tentang Sekolah Ramah Anak. Pengetahuan SRA belum ada sosialisasi langsung dari Dinas Pendidikan/pemerintah sehingga Kepala sekolah kurang memahami SRA secara menyeluruh.

REFERENCES

- Ashar, R. (2023). *Manajemen sumber daya manusia dan mutu pendidikan*. PT Arr Rad Pratama.
- Handayani, Y., Maryanto, & Miyono, N. (2023). Implementasi sekolah ramah anak program anti bullying di SMA Negeri 1 Kendal. *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 4151–4165. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1087>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif* (T. R. Rohidi, Trans., 2009 ed.). Penerbit Universitas Indonesia.
- Oakland, J. S. (2014). *Total quality management and operational excellence: Text with cases* (4th ed.). Routledge.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Istimewa.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Purba, I. M., Rahmawati, R., Herman, H., Manihuruk, L. M. E., Saragih, M. C. I., Silaban, D. C., Sianturi, E., Rambe, K. R., Bangun, B., Munthe, B., & Sirait, T. R. (2025). An implementation of internship program to enhance teaching experience for learners in schools. *AMK: Abdi Masyarakat UIKA*, 4(1), 32–39. <https://doi.org/10.32832/amk.v4i1.2620>
- Saputra, B., Hidayah, N., et al. (2020). Strategi layanan bimbingan dan konseling dalam menguatkan kesadaran disabilitas di sekolah inklusi. *Jurnal Bikotetik*, 3(2), 40–85. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n2.p40-44>

- Saragih, N., Effendi, E., Sherly, S., Silalahi, M., Siregar, L., & Herman, H. (2024). The influence of self-efficacy and school culture on the job satisfaction of RK Bintang Timur Private Elementary School teachers. *Bulletin of Science Education*, 4(3), 29–38. <https://doi.org/10.51278/bse.v4i3.1462>
- Sinaga, M., Efendi, E., Sherly, S., Siregar, L., Butarbutar, M., & Herman, H. (2024). The effect of altruistic leadership on competencies with self-efficacy as intervening variables for the principal by YPK St. Yoseph Medan in Pematangsiantar. *Sarcouncil Journal of Education and Sociology*, 3(10), 1–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13899767>
- Sinaga, M., Sherly, S., & Herman, H. (2024). Pengaruh gaya kepemimpinan altruistik dan supervisi kelas untuk meningkatkan kepuasan kerja guru di SD wilayah Siantar naungan YPK St. Yoseph Pematangsiantar. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 1–7. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1089>
- Sukadari. (2020). Pelayanan anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi. *Elementary School*, 7(2), 336–346. <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v7i2.829>
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2005). *Dasar-dasar manajemen* (G. A. Ticoalu, Trans.). Sinar Grafika Offset.
- Trimurti, Muslikah, Bektiningsih, K., et al. (2020). Optimalisasi pelayanan bagi anak slow learner dan pencegahan perundungan di sekolah inklusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Utami, T., Kusumawiranti, R., & Mali, M. G. (2021). Implementasi sekolah ramah anak di SDN Lempuyangwangi Kota Yogyakarta. *Jurnal Populika*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.37631/populika.v9i2.316>
- Wati, E. K., Suyatno, S., & Widodo, W. (2021). Strategi penerapan program sekolah ramah anak di SD Negeri Kasihan Bantul. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v5i1.15681>
- Tirto. (2024). Data kasus bullying terbaru 2024, apakah meningkat? <https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat>
- Suara Surabaya. (2024). KPAI ungkap sekitar 3.800 kasus perundungan sepanjang 2023, hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga-pendidikan>